

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun didunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta-kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua.¹

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perlindungan anak, merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak merupakan suatu proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas Ke-10, yang mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarahkan kedalam bentuk diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Perlindungan anak dalam negara kesatuan Indonesia sudah dituangkan didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut salah satu bentuk perlindungan terhadap

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, Hal. 107

anak adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang didalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Meningkatnya angka korban kekerasan khususnya anak korban kekerasan yang dilakukan orang tua diwilayah Provinsi Jawa Tengah, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Menindaklanjuti dengan adanya peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga pada Bab I Pasal 1 butir 18:

“Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak”

Yang mana pelaksanaan pelayanan terpadu perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah dilaksanakan oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak.

Keterlibatan lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berupa pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkup rumah tangga mempunyai arti penting terutama bagi Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang sangat minimum dengan korban kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat.

Sudah adanya penelitian tentang upaya pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender yang sudah dilakukan antara lain Fathur Rahman dan Siti Rohmah Nurhayati dengan judul "*Model pendampingan psikologis berbasis gender dalam kasus kekerasan terhadap perempuan*",² dan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanto Budi Setiawan dan Ayu Amalia "*Formasi Support Group sebagai Upaya Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender (Studi Upaya Pendampingan LSM LRC-KJHAM dan BKOW Jateng)*".³ Dengan adanya dua penelitian tentang Model Pendampingan dan Formulasi Support Group terdahulu sehingga penulis sangat tertarik membuat penelitian tentang bagaimana peranan lembaga tersebut. Dengan latar belakang tersebut penulis membuat penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN TERPADU**

² Fatur Rahman dan Siti Rohma Nurhayati, 2004, *Model pendampingan psikologis berbasis gender dalam kasus kekerasan terhadap perempuan*, dalam jurnal online, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132300169/model%20pendampingan%20psikologis%20berbasis%20gender.pdf> Download Kamis, 16 Mei 2013 pukul 09.35

³ Yulianto Budi Setiawan dan Ayu Amalia, 2010, *Formasi Support Group sebagai Upaya Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender (Studi Upaya Pendampingan LSM LRC-KJHAM dan BKOW Jateng)*, dalam jurnal online, www.digilib.usm.ac.id/download.php?id=239 Download Kamis, 16 Mei 2013 pukul 09.50.

BERBASIS GENDER DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KDRT”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam hal penulisan hukum ini agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan dan pembahasan masalah. Penulis akan membatasi permasalahan yang diteliti dengan harapan dalam pembahasan dapat dilakukan secara tuntas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka dari itu penulis akan memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yang penulis maksud dari lembaga ini adalah lembaga penyedia layanan terpadu tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
2. Di dalam penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada penelitian di Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (PTPAS) Kota Surakarta, P2TP2A “Mutiara” Kabupaten Klaten.

Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta untuk menghindari tidak terjadinya salah sasaran dari apa yang hendak ditemukan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis akan menekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran Lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam hal pemberian perlindungan anak korban KDRT?
2. Bagaimana peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak bagi anak korban KDRT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan profil peraturan yang mengatur tentang kedudukan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan Anak dalam hal perlindungan anak korban KDRT.
2. Mendiskripsikan peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam hal perlindungan anak korban KDRT.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak korban KDRT oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis anak dan gender.
 - b. Memberikan suatu gambaran nyata tentang peran lembaga penyedia layanan berbasis gender dan anak dalam menghadapi anak korban KDRT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan konsep mengenai tugas dan peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh orang tua dalam rumah tangga.
 - b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

D. Kerangka Pemikiran



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴ Pada umumnya badan-badan hak asasi manusia internasional berusaha untuk menghindari isu tentang kekerasan terhadap anak dan euthanasia atau hak untuk mengakhiri hidup.⁵

Cita-cita hukum merupakan rangkaian nilai terdalam yang terkandung di dalam hukum itu, atau bisa dikatakan sesuatu nilai tertinggi (*idealisme*) yang ingin dicapai oleh hukum itu.⁶ Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah cita-cita hukum negara dan demokrasi negara Indonesia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dilakukan pada orang yang sudah dewasa saja tetapi dilakukan mulai dari anak-anak tanpa terkecuali. Hak asasi anak sudah tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Selain itu negara juga menjamin agar hak-hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak.

Upaya-upaya perlindungan anak⁷ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan

⁴ Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan salah satu momentum penting dalam perkembangan sejarah sosial, politik dan hukum di dunia yang membawa pengaruh besar juga pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

⁵ Rhona K.M Smith, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hal.97-98.

⁶ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Badan Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, hal. 121.

⁷ Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Jumlah angka Kekerasan yang terjadi terhadap anak korban yang terus meningkat pada tahun ketahun menjadikan Indonesia jauh dari perwujudan welfare state. Sebagai negara *welfare state* Indonesia harus melindungi anak yang merupakan penerus bangsa yang apabila tidak dilindungi berakibat akan tidak adanya penerus untuk kemajuan jaman ini. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeruluh dan komprehensif, Undang-Undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan terhadap anak pada masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁸ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹ Perlindungan anak terhadap anak korban KDRT harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hal.3.

⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 222.

sosial untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁰

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Pelaksanaan perlindungan oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak harus terkonsep secara matang dan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang terkait dengan kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meliputi antara lain: pendampingan korban kekerasan dan perlindungan korban KDRT.

Pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh orang tuanya dalam rumah tangga akan bisa terwujud atau berhasil apabila adanya peran serta dari pemerintah dan masyarakat akan perlindungan terhadap anak tersebut. Peran pemerintah dan masyarakat dapat diwujudkan dalam suatu keikutsertaan dalam lembaga perlindungan yang secara eksplisit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan

¹⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 117.

dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹¹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris.¹² yakni mendeskripsikan dan menganalisa regulasi dalam praktik pelaksanaan perlindungan anak korban KDRT oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak di Jawa Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis¹³ yakni mendeskripsikan dan menganalisis mengenai regulasi dan pelaksanaan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh orang tua dalam rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Meningkatnya jumlah anak sebagai korban KDRT di Provinsi Jawa Tengah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tetapi disini penulis akan mengambil beberapa lembaga pelayanan terpadu yang terdapat di Jawa Tengah antara lain: Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (PTPAS) Kota Surakarta, P2TP2A “Mutiaras”

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal:1.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi, hal:19.

¹³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal:310.

Kabupaten Klaten yang mana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lain.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data yang diperoleh langsung yang berupa keterangan dan fakta dari lokasi penelitian di daerah lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak itu berada antara lain dari korban dan/atau orang tua korban serta lembaga tersebut pula.

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder ini dapat berupa:

- 1) Bahan hukum primer,¹⁶ meliputi Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

¹⁴ Tatang. M.Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta:Rajawali, hal.95.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, hal.30.

¹⁶ Morris L Cohen dan Penyadur Ibrahim R., 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal.1.

perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi Jurnal hukum, karya ilmiah, literatur yang berkaitan dengan lembaga perlindungan anak korban kekerasan.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi, media massa, kamus dan ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data guna penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik:

a. Studi Kepustakaan¹⁷

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pencarian, pencatatan, inventerisasi terhadap peraturan yang terkait dengan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam hal pelayanan perlindungan anak korban kekerasan oleh orang tua dalam rumah tangga.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara (interview)¹⁸

Wawancara ini dilakukan kepada pimpinan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dengan point-point meliputi kasus yang ditangani, dan peran lembaga

¹⁷ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, hal.115.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakber, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 55-57.

penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam hal pelayanan pemberian perlindungan anak korban KDRT.

2) Pengamatan (Observasi)¹⁹

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat, menyimak dan mencatat pelaksanaan pemberian perlindungan anak korban KDRT oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisa penelitian ini akan menghasilkan deskriptif-analisis²⁰ maksudnya dari peneliti dalam hal penelitian ini akan menggambarkan mengenai profil regulasi kemudian dari profil regulasi tersebut dianalisis dengan menggunakan *stufenbau teory* untuk sinkronisasi secara vertikal, namun selain itu juga melakukan sinkronisasi horizontal sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan alur penelitian yuridis.

Analisis yang terkait dengan pelaksanaan pemberian perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga. Awal metode analisis data dilakukan dengan cara deskripsi kemudian dilakukan pencocokan peran yuridis dengan peran empiris yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam perlindungan terhadap anak korban KDRT oleh orang tuanya.

¹⁹Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal.70.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UB Press, hal.15.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut:

BAB I : BAB I akan menguraikan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Berupa Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang beberapa landasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Anak, tinjauan umum tentang pelayanan lembaga perempuan dan anak, tinjauan umum tentang kekerasan berbasis gender dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB III : Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan hasil penelitian dari lapangan yang berupa profil peraturan perundang-undangan dan peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam pemberian pelayanan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya.

BAB IV: berupa kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.